

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI ALASAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DARI JABATANNYA (PEMAKZULAN)

Oleh :

Kadek Asprila Adi Surya
I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

The journal is titled "Crime and Criminal Liability For reasons Dismissal President From His post (Impeachment)". The formulation of this journal issue contains the criminal offense as an excuse presidential impeachment and criminal liability in the presidential impeachment. The research method of this journal is normative. The conclusion of this paper is a criminal offense which can impeach the president before the expiration of his term of office in accordance with Article 10 of the Constitutional Court, namely treason, corruption and bribery, other felonies, or misconduct. Criminal liability related to the presence or absence of error of the perpetrator which in this case is the President. In the criminal proceedings and judicial proceedings presidential impeachment alike must prove the existence of the criminal act committed by president. Proof of offense in the process of presidential impeachment trial conducted by the Constitutional Court with the proposal of the House of Representatives.

Keywords : Crime, Criminal liability, Presidential impeachment, Term of office.

Abstrak

Jurnal ini berjudul “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Alasan Pemberhentian Presiden Dari Jabatannya (Pemakzulan)”. Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang tindak pidana sebagai alasan pemakzulan presiden dan pertanggungjawaban pidana dalam pemakzulan presiden. Metode penelitian jurnal ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu tindak pidana yang dapat memakzulkan presiden sebelum berakhirnya masa jabatannya sesuai dengan Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi dan penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan ada tidaknya kesalahan dari si pelaku dimana dalam hal ini adalah Presiden. Dalam proses peradilan pidana maupun proses peradilan pemakzulan presiden sama-sama harus membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh presiden. Pembuktian adanya tindak pidana dalam proses peradilan pemakzulan presiden dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan usulan dari DPR.

Kata kunci : Tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana, Pemakzulan presiden, Masa jabatan.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1995). Indonesia menganut sistem presidensial yang membuat kedudukan Presiden secara teoritis sangat kuat dalam sistem pemerintahan. Hal ini karena dalam sistem pemerintahan presidensial dimaksudkan untuk melahirkan suatu pemerintahan yang cukup stabil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal tersebut tidak menjadikan jaminan bahwa Presiden dapat bertindak sewenang-wenang dengan jabatan dan kedudukannya, pemakzulan Presiden dapat dilakukan apabila melakukan pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam konstitusi. Istilah pemakzulan sendiri baru dikenal luas di Indonesia setelah perubahan UUD NRI 1995 sebagai padanan istilah pemecatan dan pemberhentian seseorang dari jabatannya.¹

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah mengalami beberapa kali pergantian presiden sebelum berakhirnya masa jabatannya. Ada empat Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno, Soeharto, Habibie, dan Abdurrahman Wahid yang pergantiannya tidak normal. Salah satu faktor ketidakstabilan posisi Presiden tersebut karena UUD NRI 1995 sebelum perubahan, tidak memuat aturan terperinci tentang pemakzulan Presiden, baik alasan maupun prosedurnya. Perubahan UUD NRI 1995, telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar, terutama terkait dengan pemakzulan presiden, dimana presiden hanya dapat dimakzulkan dalam jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia (Pasal 7A UUD NRI 1995). Hal ini membuat Presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR untuk melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara seperti yang terjadi selama ini dalam praktik ketatanegaraan Indonesia dan tidak menjadikan pemakzulan hanya sebagai faktor politik saja melainkan lebih kepada aspek pelanggaran hukum.

1.2. TUJUAN

¹ Hamdan zoelva, 2014, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, cet. II, Konstitusi Press, Jakarta, h. 12

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana tindak pidana sebagai alasan pemakzulan presiden dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam pemakzulan presiden.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.²

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Tindak Pidana Sebagai Alasan Pemakzulan Presiden

Istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Meskipun dari beberapa pendapat para sarjana ada yang memakai istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana maupun tindak pidana sebagai padanan kata *strafbaar fiet*.³ Namun disini menggunakan istilah “tindak pidana” karena telah menjadi istilah resmi yang digunakan dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia.

Tindak pidana yang dapat memakzulkan presiden sebelum berakhirnya masa jabatannya seperti yang disebutkan dalam UUD NRI 1995 adalah pengkhianatan Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Memang dalam UUD NRI 1995 tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian tindak pidana tersebut, begitu juga dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara rinci masing-masing dari pengertian tindak pidana yang dapat memberhentikan Presiden sebelum masa jabatannya berakhir pada Pasal 10 ayat (3). Dimana yang dimaksud dengan :

- a. Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

² Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, h.163

³ Hamdan Zoelva, *Opcit*, h. 45

- c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sehingga dalam memakzulkan Presiden unsur-unsur tindak pidana tersebut harus dilihat dari masing-masing Undang-undang yang bersangkutan seperti tindak pidana terhadap keamanan Negara diatur sebagian besar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seperti tindak pidana makar dan sebagian diatur diluar KUHP, seperti tindak pidana terorisme.⁴ Kemudian untuk korupsi dan penyuapan diatur dalam Undang-undang sendiri yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian untuk tindak pidana berat lainnya disebutkan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih sedangkan untuk perbuatan tercela batasannya haruslah perbuatan yang melanggar hukum, karena perbuatan tercela disini yang ditentukan oleh konstitusi adalah salah satu jenis pelanggaran hukum untuk menghindari permainan politik semata dalam pengambilan kesimpulan di DPR.

2.2.2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pemakzulan Presiden

Dalam pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁵ Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan ada tidaknya kesalahan dari si pelaku dimana dalam hal ini adalah Presiden. Hal ini terkait dengan asas dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Jika dalam proses peradilan unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan barulah pengadilan dapat menjatuhkan pidana yang dapat berupa penjara, ataupun bentuk pidana lainnya. Dalam proses peradilan pidana maupun proses peradilan pemakzulan presiden sama-sama harus membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh preiden. Pembuktian adanya tindak pidana dalam proses peradilan pemakzulan presiden dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan usulan dari DPR yang sebelumnya sudah melakukan usulan atas pemakzulan DPR dengan fakta-fakta hukum yang sudah dikumpulkan. Apabila dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi presiden terbukti melakukan tindak pidana barulah keputusan politik dari rakyat

⁴ Ibid, h.16

⁵ Zainal Abidin dan Edy Kurniawan, 2013, *Catatan Mahasiswa Pidana*, Indie Publishing, Depok, h.81

yang diwakili oleh para wakilnya di MPR bertugas untuk memutuskan pemberhentian Presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Dengan demikian dalam memakzulkan presiden lebih ditekankan pada pertanggungjawaban politik tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban pidananya. Dengan terbuktinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh presiden dan adanya unsur kesalahan peresiden atau pertanggungjawaban politik yang gagal dilakukan oleh presiden, maka presiden dimakzulkan dari jabatannya di tengah masa jabatannya.⁶

III. KESIMPULAN

Tindak pidana yang dapat memakzulkan presiden sebelum berakhirnya masa jabatannya sesuai dengan Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi yaitu pengkhianatan terhadap Negara; Korupsi dan penyuapan; Tindak pidana berat lainnya; serta Perbuatan tercela.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan ada tidaknya kesalahan dari si pelaku dimana dalam hal ini adalah Presiden. Hal ini terkait dengan asas dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam proses peradilan pidana maupun proses peradilan pemakzulan presiden sama-sama harus membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh presiden. Pembuktian adanya tindak pidana dalam proses peradilan pemakzulan presiden dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan usulan dari DPR yang sebelumnya sudah melakukan usulan atas pemakzulan DPR dengan fakta-fakta hukum yang sudah dikumpulkan.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta

Hamdan zoelva, 2014, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, cet. II, Konstitusi Press, Jakarta

Zainal Abidin dan Edy Kurniawan, 2013, *Catatan Mahasiswa Pidana*, Indie Publishing, Depok

Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶ Hamdan Zoelva, *Opcit*, h.121